



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
KUTACANE

Jl. Blangkejeren km 3,5 Kutacane – Aceh Tenggara 24652
Telepon. (0629) 21217 fax. (0629) 21222

Nomor : S-391/WPB.01/KP.06/2018 11 April 2018
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Tahun 2018 Satuan Kerja Lingkup KPPN Kutacane

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran
Lingkup KPPN Kutacane

Sehubungan dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-3215/PB/2018 Tanggal 10 April 2018 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan rekonsiliasi data transaksi keuangan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan tahun 2018 belum dapat dilaksanakan (ditunda) sampai pemberitahuan lebih lanjut dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan;
2. Sehubungan dengan poin 1 tersebut satuan kerja lingkup KPPN Kutacane diminta agar menatausahakan dokumen sumber atas seluruh transaksi TA 2018;
3. Terhadap transaksi yang menghasilkan laporan BMN, diharapkan satuan kerja secara tertib menatausahakan dokumen sumber dan melakukan pencatatan pada Aplikasi Persediaan dan/atau SIMAK BMN;
4. Penerapan pengenaan sanksi terkait rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan tahun 2018 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 104/PMK.05/2017, belum dapat diterapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan:
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh

